

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tingkat pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 4,7% selama periode 2010 hingga 2021. Untuk mewujudkan visi Negara Indonesia 2045 yaitu untuk menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur, Indonesia perlu terus menjaga kinerja perekonomian yang berkelanjutan. Salah satu tanda perekonomian berkelanjutan adalah dengan meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dilansir dari databoks.katadata.co.id, pangsa UMKM di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 99,9% dengan jumlah 64.194.057 unit dari keseluruhan jenis usaha yang ada di Indonesia. Sedangkan di tahun 2019, jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,98% dengan jumlah 65,5 juta unit. Apabila dirinci, jumlah usaha mikro pada 2019 mencapai 64,6 juta, sebanyak 798,7 ribu unit merupakan usaha kecil, dan 65,5 ribu unit berbentuk usaha menengah. Selain itu UMKM juga menyerap 119,6 juta orang atau 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia. Angka ini meningkat 2,21% dari tahun sebelumnya yang sebesar 116,9 juta orang. UMKM juga berkontribusi dalam menyumbangkan 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku. Sedangkan terhadap PDB atas harga konstan, kontribusi UMKM

mencapai 57,14%. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah sangat memperhatikan perkembangan UMKM dan kesejahteraan para pelaku UMKM di Indonesia.

UMKM di Indonesia berkontribusi atau berperan cukup besar yang dapat dilihat dari perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif (dilansir dari situs databoks.katadata.co.id). Menurut (Kadeni, 2020) mengatakan terdapat tiga peran atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian diantaranya, pertama sebagai sarana pemerataan tingkat perekonomian rakyat kecil. UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. UMKM bahkan dapat menjangkau hingga ke daerah pelosok, sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak. Kedua, sebagai sarana mengentaskan kemiskinan. Tingginya angka penyerapan tenaga kerja dapat menjadi bukti bahwa UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Ketiga, sebagai sarana pemasukan devisa bagi negara. UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional melainkan hingga ke luar negeri.

Menurut Soetjipto (2020), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, hal ini ditandai dengan (1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) Penyedia lapangan kerja, (3) Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,

(4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, (5) Menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Pertumbuhan UMKM di Provinsi Bali disebut sangat baik, dikarenakan pertumbuhan UMKM di Bali sudah melebihi rata-rata nasional. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM, pada akhir 2021 jumlah UMKM mencapai 440.609. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya di tahun 2020 yang sebanyak 412.265 dengan rasio kewirausahaan sebesar 6,4% dan di tahun sebelumnya sebesar 9,75%. Hal ini lebih tinggi dari nasional yang berada pada angka 5%. Berikut adalah data pertumbuhan jumlah UMKM di Provinsi Bali Tahun 2018-2021:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Jumlah UMKM di Provinsi Bali
Tahun 2018-2021

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021
1.	Badung	19.688	19.261	22.647	40.989
2.	Bangli	44.068	44.068	44.123	44.175
3.	Buleleng	34.552	35.555	54.489	57.216
4.	Denpasar	31.826	32.026	32.224	32.226
5.	Gianyar	75.412	75.482	75.542	75.620
6.	Jembrana	27.654	24.346	46.277	66.537
7.	Karangasem	39.551	40.468	57.456	40.614
8.	Klungkung	11.761	14.584	35.792	36.072
9.	Tabanan	41.459	42.744	43.715	47.160
	Jumlah	325.971	327.353	412.265	440.609

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali (diolah, 2022)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat jumlah UMKM di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut adalah data pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2021:

Tabel 1.2
Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Jembrana
Tahun 2018-2021

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021
1.	Jembrana	7.163	6.068	9.585	13.576
2.	Negara	6.934	5.983	14.101	15.203
3.	Mendoyo	4.088	3.679	6.079	12.306
4.	Melaya	6.260	5.549	10.660	13.815
5.	Pekutatan	3.209	3.067	5.852	11.637
	Jumlah	27.654	24.346	46.277	66.537

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jembrana (diolah, 2022)

Pertumbuhan UMKM dapat disebabkan karena banyaknya karyawan yang harus terkena PHK pada masa pandemi Covid-19, sehingga memilih untuk kembali ke daerahnya masing-masing dan beralih ke sektor lain, misalnya ke sektor perdagangan (Adityasih, 2021). Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa Kecamatan Mendoyo mengalami peningkatan yang signifikan.

Fenomena ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa Kecamatan Mendoyo memiliki potensi wirausaha yang baik serta ekosistem yang tentunya sangat mendukung UMKM sehingga mampu tumbuh dengan pesat. Meskipun sempat mengalami penurunan, akan tetapi di tahun berikutnya terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari fakta bahwa Kecamatan Mendoyo adalah kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Jembrana yaitu sepuluh desa dan satu kelurahan (BPS Kabupaten Jembrana, 2019). Selain itu, Kecamatan Mendoyo juga merupakan kecamatan dengan luas wilayah terluas yang mencapai 294.49 km² dengan persentase wilayah 34.98% (BPS Kabupaten Jembrana, 2019).

Namun, menurut Budiarto, dkk., (2018) sampai sekarang UMKM masih menghadapi berbagai masalah klasik antara lain rendahnya produktivitas,

kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Permasalahan permodalan memang menjadi hal yang menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha bagi pelaku UMKM dalam mencapai suatu kinerja usaha. Dalam menjalankan usahanya, beberapa pelaku UMKM lebih banyak menggunakan modal pribadi dengan jumlah terbatas (Atin, 2018). Tanpa adanya modal yang cukup maka proses kegiatan operasional akan mengalami hambatan serta mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan atau keuntungan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Pratama dan Wiyangka (2019) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa para pelaku UMKM sering kali mendapat hambatan dimana minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi, kurangnya informasi dan permodalan, pemasaran dan peningkatan kapabilitas menjadi penghambat pihak kreditor memberikan modal terhadap para pelaku usaha mikro kecil menengah. Sedangkan menurut Anggraeni (dalam Andriansyah, 2021) menemukan bahwa untuk mendukung keberadaan UMKM di Indonesia perlu adanya tambahan modal berupa pemberian kredit atau pinjaman modal demi keberlangsungan usaha yang dijalankan dimana tambahan modal berpengaruh positif terhadap perkembangan dan peningkatan omset usaha.

Diketahui bahwa terjadi peningkatan penyaluran kredit terhadap UMKM di Kabupaten Jembrana. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran KUR di Kabupaten Jembrana tahun 2020 yang sebesar Rp. 493,77 miliar. Sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 596,38 miliar (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jembrana). Dengan meningkatnya penyaluran kredit

membuktikan bahwa pelaku UMKM membutuhkan modal untuk keberlangsungan usahanya. Pemerintah Indonesia sendiri telah membantu UMKM dalam memperoleh kredit melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang terbaru berdasarkan Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2020 (dalam Suhendra, 2022) adalah kebijakan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 dengan menurunkan suku bunga dari 7% menjadi 3%, total plafon KUR ditingkatkan dari 140 triliun menjadi 190 triliun pada tahun 2020, akan ditingkatkan 325 triliun pada tahun 2024, dan meningkatkan plafon KUR mikro dari 25 juta menjadi 50 juta per debitur.

Kebijakan pemerintah ini mendorong agar bisa dilaksanakan dan eksekusi kredit bisa secepat mungkin sehingga prosedur kredit yang sudah ada sebelum pandemi diperbaiki dan dikoreksi agar kebijakan pemerintah sesuai target yang diharapkan dan prosedur kredit tetap berjalan sesuai undang-undang yang berlaku. Penerapan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pihak bank dengan mengurangi prosedur yang dihilangkan seperti lamanya usaha berdiri, jaminan agunan yang layak dan laporan keuangan yang memadai (Suhendra, 2022). Dengan kebijakan tersebut diharapkan semakin banyak UMKM yang mengambil kredit untuk keperluan modal usahanya.

Dalam menentukan keputusan pengambilan kredit, tentunya ada berbagai faktor yang akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk menentukannya. Dengan mengembangkan konsep *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah teori perilaku yang memiliki peran penting bagi seseorang khususnya pelaku UMKM dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini dikarenakan *Theory of*

Planned Behavior dapat menjelaskan bahwa perilaku timbul karena adanya niat yang mendasari perilaku tersebut. *Theory of Planned Behavior* merupakan salah satu model psikologi sosial yang banyak digunakan untuk memprediksi perilaku dan menjelaskan tingkah laku manusia dalam konteks yang lebih spesifik (Yasa, dkk., 2019). Menurut Sulistiani (dalam Sartika, 2014), dalam *Theory of Planned Behavior*, niat berperilaku ditentukan oleh tiga kepercayaan yaitu kepercayaan perilaku, kepercayaan normatif, dan kepercayaan kontrol. Pelaku UMKM dalam memutuskan pengambilan kredit tentunya sudah mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut ada banyak, baik berupa faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena dengan diketahuinya keputusan kredit pelaku UMKM, maka akan dapat diketahui mengapa pelaku UMKM mengambil kredit.

Suku bunga suatu bank akan mempengaruhi minat nasabah karena semakin tinggi suku bunga yang diberikan maka semakin rendah minat nasabah untuk mengambil kredit di bank tersebut dan sebaliknya jika suku bunga yang rendah maka minat nasabah untuk mengambil kredit menjadi tinggi (Raharjo, 2011). Hal ini dikarenakan apabila seseorang mengambil kredit, maka akan ada bunga yang harus dibayarkan. Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut biasanya dinyatakan dalam presentase (Mishkin, 2008: 4). Penelitian Simarmata (2017) menunjukkan adanya pengaruh suku bunga terhadap keputusan kredit. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Huda, dkk., (2019) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, prosedur kredit, dan tingkat suku bunga

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Prabowo, dkk., (2020) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit perbankan.

Selain suku bunga, prosedur kredit juga menjadi faktor pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk pengambilan kredit. Kasmir (2012:95) yang menyatakan bahwa prosedur kredit yang mudah akan membuat minat nasabah untuk mengambil kredit kembali pada bank tersebut. Menurut Hasibuan (2013:264), prosedur kredit adalah suatu tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam penyaluran kredit. Nasabah sebagai debitur harus memenuhi prosedur yang berlaku apabila ingin mengajukan kredit, sehingga bisa dinilai apakah pengajuannya dapat terealisasi atau tidak. Hasil penelitian dari Bramantyo & Sagoro (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan prosedur kredit terhadap keputusan kredit. Cahyadi & Diatmika (2021) juga melakukan penelitian sejenis dengan hasil yang menunjukkan prosedur kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mengambil kredit. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) menyatakan bahwa prosedur kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit.

Penyaluran pinjaman kredit tidak terlepas pada kualitas pelayanan yang diberikan pihak kreditur untuk membantu mempercepat proses pencairan kredit yang dibutuhkan oleh debitur. Sebagai perusahaan jasa, lembaga keuangan harus berorientasi pada kualitas pelayanan yang diberikan.

Pelayanan yang diberikan harus mampu menciptakan kepuasan bagi para pelanggan baik dari pelayanan pegawai maupun fasilitas yang diberikan. Kualitas pelayanan merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi maupun seseorang untuk memenuhi yang diharapkan pelanggannya (Bramantyo & Sagoro, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Hana & Supriyadi (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan kredit. Sedangkan hasil yang berbeda diperoleh oleh Maisur, et al (2015) yang menunjukkan tidak ada pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit.

Selain itu, jaminan juga dapat mempengaruhi keputusan kredit. Menurut Usman (2008:66) jaminan merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perhitungannya kepada kreditur dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggapan atas pinjaman atau hutang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Fungsi jaminan dalam pemberian kredit dimaksudkan sebagai pegangan bagi pihak yang berkepentingan terutama pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Bank atau perusahaan pembiayaan merasa sangat aman dan percaya dengan adanya jaminan dari pihak debitur atau nasabah karena apabila dikemudian hari terjadi resiko wanprestasi, bank atau perusahaan pembiayaan dapat menjual jaminan tersebut sebagai pengganti pelunasan pinjaman yang telah diberikan (Sambe, 2016). Berdasarkan hasil penelitian dari Tobing & Herman (2020) menunjukkan hasil bahwa jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan kredit. Sedangkan hasil yang berbeda diperoleh oleh

Janrosl (2017) yang menunjukkan bahwa jaminan tidak berpengaruh terhadap keputusan kredit.

Mengacu pada penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh suku bunga, prosedur kredit, kualitas pelayanan, dan jaminan sebagai variabel independen, sedangkan keputusan kredit sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel penelitian dan subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel suku bunga, prosedur kredit, kualitas pelayanan, dan jaminan sebagai variabel independen, sedangkan subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kecamatan Mendoyo. Alasan peneliti mengangkat masalah ini yaitu dikarenakan tinggi rendahnya suku bunga mempengaruhi minat nasabah dalam pengambilan kredit, kemudian prosedur kredit yang mudah mempengaruhi keputusan kredit, kualitas pelayanan yang baik meningkatkan pengambilan kredit, serta jaminan yang mudah dipenuhi mempengaruhi keputusan kredit. Selain itu, terjadi kesenjangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan variabel yang sama. Sedangkan alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Mendoyo yaitu, selain Kecamatan Mendoyo merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Jembrana, namun dapat dilihat juga berdasarkan data pertumbuhan UMKM di Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2021, Kecamatan Mendoyo lah yang mengalami pertumbuhan signifikan dibanding dengan kecamatan yang lainnya, khususnya di tahun 2021. Sehingga penelitian ini sangat menarik dilakukan di Kecamatan Mendoyo.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu dengan hasil yang masih tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan keputusan kredit sebagai variabel dependen dan empat variabel independen yaitu suku bunga, prosedur kredit, kualitas pelayanan, dan jaminan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Suku Bunga, Prosedur Kredit, Kualitas Pelayanan, dan Jaminan Terhadap Keputusan Kredit Para Pelaku UMKM di Kecamatan Mendoyo”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, diantaranya :

1. Terjadinya peningkatan jumlah UMKM semenjak pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2021 di Kecamatan Mendoyo.
2. Terjadinya peningkatan penyaluran kredit terhadap pelaku UMKM yang mengindikasikan dibutuhkannya modal untuk keberlangsungan usahanya.
3. Perubahan undang-undang yang semula peraturan Bank Indonesia tentang pemberian kredit UMKM nomor 17/12/PBI/2015 menjadi Peraturan Bank Indonesia tentang pemberian kredit UMKM nomor 23/13/PBI/2021. Undang-undang yang baru menurunkan batas prosedur pemberian kredit dan peningkatan limit kredit.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan yang akan diteliti dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang bisa mengakibatkan adanya kesalahan interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan masalah bahwa variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga, prosedur kredit, kualitas pelayanan, dan jaminan terhadap keputusan kredit. Selain itu, subjek atau responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya pelaku UMKM di Kecamatan Mendoyo yang mengambil atau menggunakan kredit.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM?
2. Apakah prosedur kredit berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM?
4. Apakah jaminan berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh suku bunga terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM.
2. Untuk menguji pengaruh prosedur kredit terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM.
3. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM.
4. Untuk menguji pengaruh jaminan terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat serta kontribusi yang diharapkan peneliti kepada peneliti dan pihak lainnya yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya serta menambah informasi untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh suku bunga, prosedur kredit, kualitas pelayanan, serta jaminan terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan serta dapat dimanfaatkan sebagai informasi kepada pelaku UMKM

mengenai pengaruh suku bunga, prosedur kredit, kualitas pelayanan, dan jaminan terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM. Dengan kata lain, pelaku UMKM yang hendak mengambil kredit untuk keperluan usahanya sebaiknya memperhatikan faktor-faktor tersebut.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan serta dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Hasil riset ini bisa memiliki kegunaan di masyarakat yaitu memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kredit, seperti pengaruh suku bunga, prosedur kredit, kualitas pelayanan dan jaminan terhadap keputusan kredit. Diharapkan pula dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat sebelum mulai mengambil kredit.